



**PUTUSAN**  
**NOMOR 302/PID.SUS/2014/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **JULIART LUMBAN TOBING;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 7 Juli 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Aspol Sei Jering Polres Kuansing;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Polri;

- Dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya yang bernama FLORIDA HERAWATI,SH advokat pada kantor Advokat FLORIDA HERAWATI & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 208/FH/XI/2014/SK ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Desember 2014 Nomor 302/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2014 No.Reg.Perkara: PDM-326/Pekan/04/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **JULIART LUMBAN TOBING** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2012 atau pada setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Aspol Sei Jering Polres Kuansing atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Taluk Kuantan oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Herlina pada tanggal 05 Februari 2010 di Gereja HKBP Parbubu Tarutung (Sumut) dan tercatat dalam Akta Nikah Gereja No : 13/021501. 0.101/SHR/II/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pendeta HKBP Ressort Parbubu Pdt.Drs. M. Siahaan, M.Div dan terdaftar pada Dinas Catatan Sipil Kodya Batam dengan nomor Register nomor : 2492/PKU-CS-BTM/2013 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 29 Juni 2013, kemudian setelah menikah saksi Herlina tinggal di Perum Taman Cipta Asri Blok I No. 52 RT.04/RW.12 Kel. Barelang Kodya Batam sedangkan terdakwa tinggal di Kuantan Singingi karena terdakwa bertugas di daerah tersebut.

Bahwa meskipun tinggal terpisah terdakwa tetap mengunjungi istrinya yaitu saksi Herlina di Batam akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 terdakwa tidak pernah datang ke Batam untuk mengunjungi istrinya yaitu saksi Herlina dengan demikian terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi Herlina, oleh karena terdakwa tidak pernah datang lagi ke Batam untuk mengunjungi saksi Herlina kemudian saksi Herlina berhenti dari pekerjaannya dan menjual rumah beserta isinya untuk menyusul terdakwa ke tempat terdakwa bertugas yaitu di Kuantan Singingi.

Bahwa setelah saksi Herlina sampai di Polsek Kuansing tempat terdakwa bertugas akan tetapi terdakwa tidak mau menemui istrinya yaitu saksi Herlina dengan berbagai alasan kemudian saksi Herlina kembali pulang ke Batam, oleh karena saksi Herlina sudah berhenti bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina yang merupakan istri terdakwa dan masih menjadi tanggungjawab terdakwa harus meminta bantuan materi kepada keluarganya yaitu kepada orang tuanya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM- /Pekan/10/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULIART LUMBAN TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIART LUMBAN TOBING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Gereja HKBP, 1 lembar Kartu Keluarga;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 791/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 302/PID.SUS/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULIART LUMBAN TOBING terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lembar fotocopy Kutipan akta perkawinan dari Gereja HKBP dan lembar Kartu Keluarga;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000;
5. Akta permintaan banding Nomor 82/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 791/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 ;
6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014, selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 ;
7. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Nopember 2014 Nomor : W4.U1/9220/HN.01.10/XI/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 791/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2014 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa itu dikarenakan karena perbuatan saksi Herlina sebagai isteri terdakwa yang tidak pernah mengurus dan memperhatikan terdakwa sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding termasuk pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 791/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 49 Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 302/PID.SUS/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 791/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 6 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO,S.H** sebagai Hakim Ketua, **ANTHONY SYARIEF, S.H** dan **EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **M. F. EVA J.S.S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

**H.ANTHONY SYARIEF,S.H**

**DWI PRASETYANTO,S.H**

**EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H**

PANITERA-PENGGANTI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M.F. EVA J.S.S.H**

---

---